



P U T U S A N

NOMOR 66/Pid.B/2017/PN.Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : SAPRI BIN SA'BAR ALIAS APPENA;
Tempat lahir : Botto;
Umur/ Tanggal lahir : 38 Tahun/ 13 Pebruari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Desa Botto, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 10 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pol tanggal 10 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold; dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Katarina;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Katarina;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Katarina;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Katarina;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Katarina;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Katarina;
 - 1 (satu) buah kartu Alfamart;dikembalikan kepada kepada yang berhak yakni Saksi Ana Katarina Binti Andrias Deppa;
4. Membebani Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan lisan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena, pada Bulan Januari 2017 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017 bertempat di Terminal Lama Polewali Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", rangkaian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas mulanya Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena sedang berteduh menunggu hujan reda kemudian ketika hujan telah reda Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena saat itu hendak berjalan pulang lalu melihat sebuah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa yang terletak di bagasi depan sepeda motor milik saksi Annisyah Bin Safri Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nisa selanjutnya Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena langsung mengambil sebuah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa dengan maksud untuk memiliki oleh terdakwa Sapri Bin Sa'bar alias Appena kemudian Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena membawa sebuah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa tersebut meninggalkan Terminal Lama Polewali tersebut;

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekira pukul 10.00 WITA bertempat di Jalan Pemuda kelurahan Pekkabata Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar provinsi Sulawesi Barat Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena ketika itu telah selesai makan bakso melihat sebuah mobil milik saksi Estefanus Thumo Bin Thumo dalam kondisi kaca pintu mobil dalam keadaan terbuka lalu Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena mendekati mobil tersebut selanjutnya melihat sebuah tas gantung warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram serta 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Katarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Katarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Katarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Katarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Katarina dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Katarina serta 1 (satu) buah kartu Alfamart milik saksi Ana Katarina Binti Andrias Deppa yang terletak didalam mobil tersebut kemudian Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena langsung mengambil sebuah tas gantung warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram serta 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Katarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Katarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Katarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Katarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Katarina dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Katarina serta 1 (satu) buah kartu Alfamart milik saksi Ana Katarina Binti Andrias Deppa tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ana Katarina Binti Andrias Deppa dengan maksud untuk memiliki (dijual) oleh Terdakwa Sapri Bin Sa'bar alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Appena lalu Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena pergi meninggalkan Pasar Sentral Pekkabata tersebut;

- Akibat perbuatan terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena, Saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa dan Saksi Ana Katarina Binti Andrias Deppa mengalami kerugian sekitar Rp. 10. 200. 000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang-barang milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 10. 00 WITA, di Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah tas gantung warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, serta 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina, dan 1 (satu) buah kartu Alfamart;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan suami saksi yaitu Saksi Estefanus Thumo Bin Thumo pergi ke Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk berbelanja dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up Daihatsu Grand Max;
 - Bahwa setelah selesai berbelanja, Saksi memberikan belanjanya tersebut kepada Saksi Estefanus Thumo Bin Thumo yang kemudian Saksi Estefanus Thumo Bin Thumo mengatur barang belanjaan tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang mobil, sedangkan Saksi kembali ke pasar untuk membeli rambutan yang mana Saksi sebelumnya meletakkan tas gantung warna coklat dan tas tangan warna hitam miliknya di dalam mobil di kursi depan sebelah kiri;

- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi kembali ke pasar, Saksi kembali ke mobil tersebut dan Saksi mendapati jika tas gantung warna coklat dan tas tangan warna hitam miliknya tersebut telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Estefanus Thumo Bin Thumo bertanya ke orang-orang disekitar mobil tersebut, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa yang mengambil barang-barang saksi yang Saksi letakkan di dalam mobil;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan barang-barang saksi yang berupa tas gantung warna coklat dan tas tangan warna hitam di dalam mobil, pintu sebelah kiri mobil tersebut tidak terkunci dan kaca pintu mobil tersebut juga terbuka setengahnya;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan diberitahu jika Terdakwalah yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi Estefanus Thumo Bin Thumo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang-barang milik istri saksi yaitu Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA, di Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa yang hilang adalah 1 (satu) buah tas gantung warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, serta 1 (satu) buah tas tangan warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina, dan 1 (satu) buah kartu Alfamart;

- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan istri saksi yaitu Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa pergi ke Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar untuk berbelanja dengan menggunakan 1 (satu) buah mobil pick up Daihatsu Grand Max;
- Bahwa setelah selesai berbelanja, Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa memberikan belanjanya tersebut kepada Saksi yang kemudian Saksi mengatur barang belanjaan tersebut di belakang mobil, sedangkan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa kembali ke pasar untuk membeli rambutan yang mana Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa sebelumnya meletakkan tas gantung warna coklat dan tas tangan warna hitam miliknya di dalam mobil di kursi depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) menit Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa kembali ke pasar, Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa kembali ke mobil tersebut dan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa mendapati jika tas gantung warna coklat dan tas tangan warna hitam miliknya tersebut telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa bertanya ke orang-orang disekitar mobil tersebut, namun tidak ada seorang pun yang mengetahui siapa yang mengambil barang-barang saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa yang Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa letakkan di dalam mobil;
- Bahwa pada saat Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa meninggalkan barang-barang saksi yang berupa tas gantung warna coklat dan tas tangan warna hitam di dalam mobil, pintu sebelah kiri mobil tersebut tidak terkunci dan kaca pintu mobil tersebut juga terbuka setengahnya;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan diberitahu jika Terdakwalah yang mengambil barang-barang milik Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa;
- Bahwa kerugian saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 sekitar jam 17. 00 WITA, di Terminal Lama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold dan uang tunai sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan ibu saksi yaitu Saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa pergi ke Terminal Lama Polewali dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli durian, Sesampainya di penjual durian tersebut, Saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan menuju ke kios penjual durian;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa berada di kios penjual durian, Saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa memanggil Saksi untuk memilih durian yang ingin dibeli dan selanjutnya Saksi turun dari sepeda motor tersebut untuk pergi ke kios penjual durian yang mana sebelumnya, Saksi meletakkan 1 (satu) buah dompet milik Saksi yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di bagasi depan sepeda motor;
- Bahwa setelah Saksi membeli durian, Saksi bersama dengan Saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa kembali menuju ke sepeda motor dan Saksi mendapati dompet yang Saksi letakkan di bagasi depan sepeda motor telah hilang;
- Bahwa Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan diberitahu jika Terdakwalah yang mengambil barang-barang milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi;
- Bahwa kerugian saksi atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 3. 200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

4. Saksi Dasma Binti Alimuddin Alias Mama Nisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya pencurian barang milik anak saksi yaitu Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana peristiwa tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 sekitar jam 17. 00 WITA, di Terminal Lama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa barang milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa yang hilang adalah 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold dan uang tunai sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa pergi ke Terminal Lama Polewali dengan mengendarai sepeda motor untuk membeli durian, Sesampainya di penjual durian tersebut, Saksi turun dari sepeda motor tersebut dan berjalan menuju ke kios penjual durian;
- Bahwa tidak berapa lama setelah Saksi berada di kios penjual durian, Saksi memanggil Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa untuk memilih durian yang ingin dibeli dan selanjutnya Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa turun dari sepeda motor tersebut untuk pergi ke kios penjual durian;
- Bahwa setelah Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa membeli durian, Saksi bersama dengan Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa kembali menuju ke sepeda motor dan Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa mendapati dompet yang Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa letakkan di bagasi depan sepeda motor telah hilang;
- Bahwa Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa baru mengetahui jika Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa setelah dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan diberitahu jika Terdakwalah yang mengambil barang-barang milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa;
- Bahwa kerugian saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 3. 200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Keterangan Saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa dan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa yang mana kedua peristiwa tersebut kejadiannya tidak bersamaan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa adalah 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold dan uang tunai sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa adalah 1 (satu) buah tas gantung warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, serta 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina, dan 1 (satu) buah kartu Alfamart;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa pada bulan Januari 2017 sekitar jam 17.00 WITA di Terminal Lama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu awal mulanya Terdakwa sedang berteduh menunggu hujan reda, kemudian ketika hujan telah reda, Terdakwa yang hendak berjalan pulang melihat sebuah dompet yang mana ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terletak di bagasi depan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan dekat kios penjual durian di daerah Terminal Lama Polewali, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa yaitu setelah Terdakwa selesai makan bakso di sekitar Pasar Sentral Pekkabata, kemudian Terdakwa melihat sebuah mobil terparkir dengan kondisi kaca pintu mobil dalam keadaan terbuka sehingga Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat sebuah tas gantung warna coklat yang ternyata berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram serta sebuah tas tangan warna hitam yang ternyata berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina, dan 1 (satu) buah kartu Alfamart, yang mana kedua tas tersebut tergeletak di dalam mobil di kursi depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melihat tidak ada orang yang memperhatikannya sehingga kemudian Terdakwa langsung mengambil kedua tas tersebut lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan Pasar Sentral Pekkabata;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa dan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa dan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver;
- 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina;
- 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina
- 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Takarina;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina;
- 1 (satu) buah kartu Alfamart;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa dan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa yang mana kedua peristiwa tersebut kejadiannya tidak bersamaan;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa adalah 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold dan uang tunai sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa adalah 1 (satu) buah tas gantung warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, serta 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina, dan 1 (satu) buah kartu Alfamart;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa pada bulan Januari 2017 sekitar jam 17.00 WITA di Terminal Lama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa pada waktu itu awal mulanya Terdakwa sedang berteduh menunggu hujan reda, kemudian ketika hujan telah reda, Terdakwa yang hendak berjalan pulang melihat sebuah dompet yang mana ternyata didalamnya berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold dan uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terletak di bagasi depan sepeda motor milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa yang terparkir di pinggir jalan dekat kios penjual durian di daerah Terminal Lama Polewali, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan bergegas meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa yaitu setelah Terdakwa selesai makan bakso di sekitar Pasar Sentral Pekkabata, kemudian Terdakwa melihat sebuah mobil terparkir milik Saksi Estefanus Thumo Bin Thumo dengan kondisi kaca pintu mobil dalam keadaan terbuka, sehingga Terdakwa mendekati mobil tersebut dan melihat sebuah tas gantung warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram serta sebuah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina, dan 1 (satu) buah kartu Alfamart, yang mana kedua tas milik tersebut Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa yang tergeletak di dalam mobil di kursi depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melihat tidak ada orang yang memperhatikannya sehingga kemudian Terdakwa langsung mengambil kedua tas tersebut lalu Terdakwa bergegas pergi meninggalkan Pasar Sentral Pekkabata;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2017/PN.Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa dan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa dan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa tersebut adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 3. 200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan kerugian saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa atas kejadian tersebut adalah sejumlah sekitar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan benar bernama Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena yang identitasnya seperti tersebut dalam Surat Dakwaan, keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi, dengan demikian person yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena adalah subyek hukum yang termaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebahagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah dalam hal benda atau barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa telah mengambil tanpa ijin barang-barang milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa dan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa yang mana kedua peristiwa tersebut kejadiannya tidak bersamaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa yang berupa 1 (satu) buah dompet yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold dan uang tunai sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2017 sekitar jam 17.00 WITA di Terminal Lama Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa yang berupa 1 (satu) buah tas gantung warna coklat yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver dan 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, serta 1 (satu) buah tas tangan warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina, dan 1 (satu) buah kartu Alfamart pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2017 sekitar jam 10.00 WITA di Jalan Pemuda, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold, uang tunai sejumlah Rp. 200. 000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas gantung warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina, dan 1 (satu) buah kartu Alfamart adalah merupakan benda-benda bergerak, berwujud dan memiliki nilai ekonomis sehingga menurut hukum harus dikategorikan sebagai sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah sikap batin dari seseorang yang menguasai sesuatu barang dengan tujuan untuk menggunakan bagi kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jika Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold, dan uang tunai sejumlah Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Annisyah Binti Safri Alias Nisa, selain itu Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) buah tas gantung warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver, 1 (satu) buah kalung emas seberat 10 gram, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina, dan 1 (satu) buah kartu Alfamart yang merupakan milik Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut secara sadar Terdakwa lakukan yang mana niat terdakwa adalah untuk memiliki benda-benda tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut Majelis Hakim, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold adalah barang bukti milik Saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa yang merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver, 1 (satu) buah tas tangan warna hitam, 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina, 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina, dan 1 (satu) buah kartu Alfamart adalah barang-barang bukti milik Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa yang juga merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa dan Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sapri Bin Sa'bar Alias Appena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime warna putih gold; dikembalikan kepada Saksi Annisyah Bin Safri Alias Nisa, sedangkan:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-B5330 warna silver;
 - 1 (satu) buah tas tangan warna hitam;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama Ana Takarina;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Britama atas nama Ana Takarina,
 - 1 (satu) buah buku tabungan Simpedes atas nama Ana Takarina,;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Ana Takarina;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI atas nama Ana Takarina;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri atas nama Ana Takarina;
 - 1 (satu) buah kartu Alfamart;dikembalikan kepada Saksi Ana Takarina Binti Andrias Deppa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000, - (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Senin tanggal 08 Mei 2017, oleh kami I. B. OKA SAPUTRA M., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh MASRI., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan Terdakwa,.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

I. B. OKA SAPUTRA M, SH., M. Hum

HAMSIRA HALIM., SH



Panitera Pengganti

MASRI., SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)